

Koneksi Politik Perusahaan di Indonesia dalam Hubungannya dengan Tindakan Penghindaran Pajak

Rini Adriani Auliana*, Herawati Khotmi, Reny Wardiningsih

Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

Informasi Artikel	Abstrak
<p>Riwayat Artikel: Diterima : 04-08-2025 Direvisi : 26-09-2025 Disetujui : 28-09-2025</p> <p>Kata Kunci: Koneksi Politik; Penghindaran Pajak; Perusahaan Manufaktur.</p>	<p>Penghindaran pajak dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Namun penghindaran pajak memberikan kerugian kepada negara karena jumlah penerimaan pajak yang didapatkan menjadi lebih berkurang dari pada yang semestinya. Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan memanfaatkan koneksi politik yang dimilikinya untuk keuntungan perusahaan termasuk menghindari kemungkinan hukuman akibat penghindaran pajak serta resiko pemeriksaan pajak yang rendah. Oleh karena itu, koneksi politik menjadi salah satu penyebab penghindaran pajak. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan Teknik analisis yaitu analisis regresi linier berganda. Populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tiga tahun yaitu 2021-2023. Teknik pengambilan sampel menggunakan Teknik <i>purposive sampling</i>, dengan jumlah sampel 92 perusahaan dan total pengamatan selama tiga tahun sejumlah 276 pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh koneksi politik. Implikasi dari penelitian ini adalah perlu adanya pemantauan terhadap koneksi politik yang dimiliki oleh personil perusahaan karena meskipun hasil penelitian menunjukkan penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh koneksi politik, namun tetap perlu ada pemantauan agar tidak terjadi <i>over power</i> oleh personil perusahaan yang memiliki koneksi politik sehingga hal ini bisa menyebabkan peluang yang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak agresif.</p>

*Penulis Korespondensi

Tel: -

E-mail: riniadrianiauliana@gmail.com

Hak cipta ©2025 Penulis.

Artikel ini diterbitkan di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



How to Cite:

Auliana, R. A., Khotmi, H., & Wardiningsih, R. (2025). Koneksi Politik Perusahaan di Indonesia dalam Hubungannya dengan Tindakan Penghindaran Pajak. *Riset, Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (Rekan)*, 6(2), 195~202.

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber pendapatan yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk membiayai pengeluaran atau kebutuhan di Indonesia (Ariffin & Sitabuana, 2022). Pajak berperan penting dalam pertumbuhan dan peningkatan ekonomi Indonesia, oleh karena itu diperlukan adanya kepatuhan pajak agar dapat memaksimalkan pendapatan pajak (Setiawan & Ngadiman, 2025). Bagi pemerintah, pajak adalah pendapatan yang sangat penting untuk membiayai pengeluaran negara, tetapi bagi perusahaan pajak adalah biaya yang dapat mengurangi laba sehingga perlu dilakukan adanya minimalisasi (Wicaksono, 2017). Hal ini menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Ini dibuktikan dari laporan keuangan pemerintah pusat terkait dengan target dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2018-2020 kurang dari target yang telah ditetapkan (Ishak & Asalam, 2023). Salah satu penyebab menurunnya realisasi pendapatan pajak adalah turunnya tingkat kepatuhan pajak wajib pajak dan adanya penghindaran pajak dari wajib pajak. Beberapa perusahaan dilaporkan pernah melakukan tindakan penghindaran pajak agresif seperti Asian Agri, Bumi Resources, Adaro, Indosat, Indofood, Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Airfast Indonesia (Ibrahim et al., 2021). Kasus penghindaran pajak juga terjadi pada perusahaan Apple. Apple menggunakan *Controlled Foreign Corporation* (CFC) yang dinamakan *iTax* untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Penghindaran pajak terjadi karena perbedaan kepentingan antara pihak perusahaan dengan pemerintah. Hal ini sesuai dengan teori agensi yaitu pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang maksimal namun perusahaan menginginkan beban pajak yang rendah (Wirdaningsih et al., 2018).

Perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan banyak cara seperti *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *Controlled Foreign Corporation* (CFC). *Transfer pricing* merupakan penentuan harga transfer barang dan jasa yang akan dilakukan oleh perusahaan. *Thin capitalization* adalah kegiatan perusahaan yang memperbesar pinjaman dan memperkecil laba sehingga beban pajak juga bisa berkurang. *Controlled Foreign Corporation* (CFC) adalah usaha perusahaan untuk membangun perusahaan di negara lain yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak mengenakan tarif pajak yang biasa disebut *tax heaven country* (Dhaniswara, 2023). Laporan dari *The State of Tax Justice* pada tahun 2020 menyatakan bahwa terdapat penghindaran pajak oleh korporasi internasional dan penghindaran pajak oleh wajib pajak pribadi yang menyebabkan berkurangnya nilai penerimaan pajak hingga Rp 6.520 triliun setiap tahunnya (Farman, 2021). Hal ini tentunya sangat merugikan negara. Salah satu faktor yang dapat menjadi penyebab penghindaran pajak adalah adanya koneksi politik dalam perusahaan.

Koneksi politik adalah adanya hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang memiliki kepentingan politik yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu seperti adanya kemudahan dalam melakukan pinjaman modal dan resiko pemeriksaan pajak yang rendah (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Muttakin et al. (2015) menyatakan bahwa koneksi politik adalah dewan atau anggota manajemen inti perusahaan atau pemegang saham mayoritas perusahaan memiliki jabatan atau kedekatan dengan pihak-pihak yang aktif dalam pemerintahan. Hifnalisa (2022) menjabarkan bahwa koneksi politik dapat membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak agresif karena adanya keuntungan berupa rendahnya resiko pemeriksaan pajak. Hidayati & Diyanty (2018) juga menyatakan bahwa koneksi politik dapat dimanfaatkan oleh perusahaan termasuk untuk kepentingan perpajakan. Muttakin et al. (2015) menyatakan perusahaan dengan koneksi politik akan menggunakan koneksi politik yang dimilikinya atau kedekatannya dengan politisi dan untuk memperoleh manfaat seperti menghindari kemungkinan hukuman akibat kegiatan ekspropriasi atau penghindaran pajak agresif. Hifnalisa (2022), Maidina & Wati (2020), dan Muttakin et al. (2015) menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai penghindaran pajak dan koneksi politik dilakukan oleh Kim & Zhang (2016), Purwanti & Sugiyarti (2017), Hidayati & Diyanty (2018), Maidina & Wati (2020), serta Hifnalisa (2022), penelitian-penelitian tersebut menggunakan variabel yang ber-beda dengan metode yang berbeda seperti menggunakan *Generalized Least Square* (GLS), analisis regresi sederhana, analisis regresi berganda dan populasi setiap penelitian yang berbeda.

Dapat diketahui bahwa topik mengenai penghindaran pajak dan koneksi politik telah banyak dikaji dengan menggunakan variabel, metode analisis, serta populasi penelitian yang berbeda-beda, antara lain *Generalized Least Square* (GLS), analisis regresi sederhana, maupun analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian tersebut secara umum menunjukkan adanya pengaruh koneksi politik terhadap praktik penghindaran pajak. Namun demikian, gap penelitian muncul karena

masih terdapat perbedaan konteks dan karakteristik objek penelitian, baik di Indonesia maupun di Amerika, sehingga tingkat generalisasi hasil penelitian belum sepenuhnya mampu menjelaskan kondisi spesifik di suatu negara atau sektor industri tertentu. Selain itu, masih terbatasnya kajian yang mengombinasikan faktor politik dengan variabel lain yang berpotensi memengaruhi penghindaran pajak, seperti tata kelola perusahaan atau kualitas audit, juga membuka ruang bagi penelitian lanjutan untuk memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara koneksi politik dan praktik penghindaran pajak. Hasil dari penelitian tersebut secara umum menunjukkan adanya pengaruh koneksi politik terhadap praktik penghindaran pajak. Namun demikian, **gap penelitian muncul** karena masih terdapat perbedaan konteks dan karakteristik objek penelitian, baik di Indonesia maupun di Amerika, sehingga tingkat generalisasi hasil penelitian belum sepenuhnya mampu menjelaskan kondisi spesifik di suatu negara atau sektor industri tertentu. Selain itu, masih terbatasnya kajian yang mengombinasikan faktor politik dengan variabel lain yang berpotensi memengaruhi penghindaran pajak, seperti tata kelola perusahaan atau kualitas audit, juga membuka ruang bagi penelitian lanjutan untuk memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara koneksi politik dan praktik penghindaran pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada sampel penelitian dan pengukuran yang digunakan. Pada penelitian-penelitian terdahulu pengukuran koneksi politik menggunakan kepemilikan saham pemerintah dan menggunakan dummy. Adapun penelitian ini menggunakan pengukuran yang diacu dari penelitian Supatmi et al. (2019) yaitu pengukuran koneksi politik menggunakan *political connection score index* (PCIDX) dengan menjumlahkan skor keberadaan koneksi politik berdasarkan posisi dan statusnya untuk mengukur koneksi politik perusahaan. Pengukuran ini sudah dimodifikasi sesuai dengan struktur pemerintah di Indonesia. **Pengukuran ini merupakan kebaruan dari penelitian ini** dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penghindaran pajak diukur menggunakan tiga proksi yaitu ETR, CETR dan BTM. **Penelitian ini bertujuan** untuk menganalisis pengaruh koneksi politik perusahaan di Indonesia terhadap tindakan penghindaran pajak. **Kontribusi penelitian ini** untuk bidang ilmu adalah menambah bukti penelitian di bidang penghindaran pajak dengan menggunakan teori agensi dan teori ketergantungan sumber daya. Selain itu, penelitian ini menambah bukti hasil penelitian mengenai pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Implikasi lain untuk masyarakat adalah perlunya upaya pemerintah untuk melakukan pemantauan dan membatasi koneksi politik yang dimiliki oleh personil perusahaan sehingga tidak terjadi *over power* oleh personil perusahaan yang memiliki koneksi politik yang bisa menyebabkan peluang yang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak *agresif*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama 2021-2023 digunakan sebagai populasi penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 92 perusahaan dan total pengamatan selama 3 tahun sebanyak 276 pengamatan. Data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BEI dan *website* perusahaan. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel independen koneksi politik dan variabel dependen penghindaran pajak. *Tabel 1* prosedur penentuan sampel selama 3 tahun (2021-2023).

Tabel 1. Prosedur Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2020 - 2023	190
2	Perusahaan tidak menggunakan satuan mata uang rupiah dalam laporan keuangannya	-34
3	Perusahaan manufaktur yang laporan tahunannya tidak lengkap	-33
4	Perusahaan tidak melaporkan cash tax paid	-31
Jumlah sampel		92
Jumlah pengamatan selama 3 tahun (2021-2023)		276

Pengukuran penghindaran pajak menggunakan tiga proksi yaitu ETR (*Effective Tax Rate*), CETR (*Cash Effective Tax Rate*) dan BTM (*Book Tax Differences*) (Ibrahim et al., 2021)—lihat *Persamaan (1)–(3)*.

$$ETR = \frac{\text{Tax expense}}{\text{Pretax income}} \quad (1)$$

$$ETR = \frac{\text{Cash tax paid}}{\text{Pretax income}} \quad (2)$$

$$BTD = \frac{\text{Total dif book} - \text{Tax}}{\text{Total Asset}} \quad (3)$$

Keterangan:

ETR	=	<i>Effective tax rate</i>
<i>Tax expense</i>	=	beban pajak penghasilan
<i>Pretax income</i>	=	pendapatan sebelum pajak
CETR	=	<i>Cash effective tax rate</i>
<i>Cash tax paid</i>	=	jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan
BTD	=	<i>Book tax differences</i>
Tax	=	pajak
Total asset	=	asset

Koneksi politik diukur menggunakan *political connection score index* (PCIDX) yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Koneksi politik diukur dengan menjumlahkan skor koneksi politik berdasarkan posisi dan status. Personil yang memiliki koneksi politik yang masih aktif menjabat diberi skor 2 (terendah) sampai 9 (tertinggi), sedangkan personil yang memiliki koneksi politik yang sudah tidak aktif menjabat diberi skor 1 (terendah) sampai 8 (tertinggi). Perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik diberi skor nol (Supatmi et al., 2019). Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi SPSS. Berikut model penelitian ini adalah:

$$PP ETR = \alpha + \beta 1KP + \varepsilon t \quad (4)$$

$$PP CETR = \alpha + \beta 1KP + \varepsilon t \quad (5)$$

$$PP BTD = \alpha + \beta 1KP + \varepsilon t \quad (6)$$

Keterangan:

α	=	Konstanta
β	=	Koefisien regresi
PP	=	Penghindaran Pajak
KP	=	Koneksi Politik
ETR	=	<i>Effective Tax Rate</i>
CETR	=	<i>Cash Effective Tax Rate</i>
BTD	=	<i>Book Tax Differences</i>

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Statistik Deskriptif

Tabel 2 menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel dependen penghindaran pajak dengan proksi ETR, CETR dan BTD serta variabel independen koneksi politik dengan jumlah sampel 92 perusahaan dan total pengamatan 276 pengamatan. Nilai ETR, CETR dan BTD menunjukkan ada variasi data maksimum dan minimum. Hal ini ditunjukkan dari nilai rata-rata yang lebih kecil dari pada nilai standar deviasi.

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

No		N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev
1	ETR	276	-10	3	0,19	0,673
2	CETR	276	-38	16	0,23	2,601
3	BTD	276	0	0	0,003	0,035
4	KP	276	0	36	3,05	6,029

3.2. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 3 menunjukkan hasil uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Nilai koefisien penghindaran pajak dengan proksi ETR -0,005 dengan nilai t -0,727 tidak signifikan, sehingga koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan proksi ETR. Nilai *adjusted R²* untuk proksi ETR 0,002 artinya koneksi politik (X) mampu menjelaskan penghindaran pajak dengan proksi ETR (Y) sebesar 0,2% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. Nilai koefisien proksi CETR adalah -0,023 dengan nilai t -0,885 tidak signifikan. Hal ini berarti koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan proksi CETR. Proksi CETR memiliki nilai *adjusted R²* sebesar 0,003 artinya koneksi politik (X) mampu menjelaskan penghindaran pajak dengan proksi CETR (Y) sebesar 0,3% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat di penelitian ini. Proksi BTD sebesar 0,001 yang berarti koneksi politik (X) mampu menjelaskan penghindaran pajak dengan proksi CETR (Y) sebesar 0,1% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis

	ETR			CETR			BTD		
	B	t	Sig.	B	t	Sig.	B	t	Sig.
Koneksi Politik	-0,005	-0,727	0,468	-0,023	-0,885	0,377	0,00002	0,474	0,636
F-Value		0,529			0,784			0,224	
Adjusted R2		0,002			0,003			0,001	

3.3. Pembahasan

Hasil uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak proksi ETR, CETR dan BTD. Hal ini berarti H1a, H1b dan H1c ditolak. Hasil ini tidak mendukung teori ketergantungan sumber daya yang menyatakan adanya koneksi politik dalam perusahaan dapat melindungi perusahaan dari risiko karena telah melakukan tindakan penghindaran pajak agresif (Kim & Zhang, 2016), Teori ketergantungan sumber daya menyatakan adanya politisi dalam perusahaan seperti dewan direksi atau dewan komisaris dapat mengurangi ketidakpastian dari lingkungan eksternal perusahaan khususnya pemerintah (Hillman, 2005). Perusahaan dengan dewan direksi dan dewan komisaris yang memiliki koneksi politik akan mendapatkan banyak keuntungan dan kesempatan meningkatkan keuntungannya dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Oleh karena itu, perusahaan akan memanfaatkan koneksi politik yang dimiliki oleh dewan komisaris dan dewan direksi untuk menghindarkan diri dari akibat penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini tidak mendukung teori tersebut. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kim & Zhang (2016), Purwanti & Sugiyarti (2017), Hidayati & Diyanty (2018), Maidina & Wati (2020), serta Hifnalisa (2022) bahwa koneksi politik dapat meningkatkan penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Apsari & Supadmi (2018), Darmayanti & Merkusyawati (2019) dan Ishak & Asalam (2023) bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti ada atau tidaknya koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan tidak mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan tidak memanfaatkan koneksi politik karena perusahaan memikirkan jangka panjang yang ditimbulkan akibat penghindaran pajak (Ishak & Asalam, 2023). Perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak meskipun memiliki koneksi politik bisa disebabkan karena penghindaran pajak akan merugikan perusahaan jika hal ini diketahui oleh masyarakat sehingga berpengaruh terhadap nama baik dan reputasi

perusahaan. Hal ini berarti dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia yang memiliki koneksi politik tidak menggunakan *privilege* koneksi politiknya untuk melakukan penghindaran pajak.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak dengan tiga proksi yaitu ETR, CETR dan BTD. Hasil penelitian menunjukkan penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh koneksi politik. Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak bisa disebabkan oleh perusahaan lebih mementingkan reputasi dan nama baik perusahaan dibandingkan melakukan hal yang dapat merusak reputasi perusahaan seperti penghindaran pajak sehingga keberadaan koneksi politik di perusahaan tidak membuat perusahaan memanfaatkan koneksi politik yang dimilikinya untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak. Penyebab lain adalah personil perusahaan yang memiliki koneksi politik harus lebih hati-hati dan menjaga kinerjanya karena menjadi sorotan masyarakat sehingga harus tetap menjaga kualitas kerja agar lebih dipercaya oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan perusahaan dengan koneksi politik selektif dalam menentukan kebijakan termasuk tidak melakukan penghindaran pajak. Keterbatasan dari penelitian ini adalah penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen yaitu koneksi politik. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti lamanya masa kerja manager atau *manager tenure*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam melaksanakan penelitian dan menulis artikel ini. Terima kasih kepada orang tua, dan rekan-rekan yang telah membantu dan memberikan semangat kepada peneliti, semoga penelitian dan artikel ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca sekalian.

DEKLARASI

Kontribusi Penulis

Rini Adriani Auliana, Herawati Khotmi, Reny Wardiningsih melakukan kegiatan penelitian dan penulisan artikel. Satu dan yang lain berdiskusi selama penelitian dan penyusunan artikel ini demi tercapainya tulisan yang baik bagi para pembaca.

Pernyataan Pendanaan

Pendanaan penelitian ditanggung oleh para penulis.

Konflik Kepentingan

Tidak ada konflik kepentingan yang terjadi selama penelitian dan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Apsari, A. A. A. N. C., & Supadmi, N. L. (2018). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Koneksi Politik, dan Capital Intensity pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 1481. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v25.i02.p25>
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan di Indonesia. *Prosiding Serina*, 2(1), 523–534. <https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.19631>
- Darmayanti, P. P. B., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Koneksi Politik dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1992–2019. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p12>
- Dhaniswara, A. S. (2023, January 30). *Penghindaran pajak: The infinite game*. Direktorat Jenderal Pajak. <http://stats.pajak.go.id/id/artikel/penghindaran-pajak-infinite-game>

- Farman, F. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang. *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 3(2), 103–126. <https://doi.org/10.28932/jafta.v3i2.3577>
- Hidayati, W., & Diyanty, V. (2018). Pengaruh moderasi koneksi politik terhadap kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 22(1), 46–60. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss1.art5>
- Hifnalisa, K. (2022). Pengaruh Capital Intensity dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 1510–1520. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4iSpesial>
- Hillman, A. J. (2005). Politicians on the Board of Directors: Do Connections Affect the Bottom Line? *Journal of Management*, 31(3), 464–481. <https://doi.org/10.1177/0149206304272187>
- Ibrahim, R., Sutrisno T, & Rusydi, M. K. (2021). The influence factors of tax avoidance in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 10(5), 01–10. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i5.1295>
- Ishak, A. C., & Asalam, A. G. (2023). Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity, dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 7(4), 2041–3051. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1720>
- Kim, C. (, & Zhang, L. (2016). Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78–114. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150>
- Maidina, L. P., & Wati, L. N. (2020). Pengaruh Koneksi Politik, Good Corporate Governance, dan Kinerja Keuangan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 118–131. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i2.95>
- Muttakin, M. B., Monem, R. M., Khan, A., & Subramaniam, N. (2015). Family firms, firm performance and political connections: Evidence from Bangladesh. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 11(3), 215–230. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2015.09.001>
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012–2016). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(3), 1625–1642. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9225>
- Setiawan, A., & Ngadiman, N. (2025). Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Restoran di PIK. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 7(2), 944–952. <https://doi.org/10.24912/jpa.v7i2.33778>
- Supatmi, S., Sutrisno, T., Saraswati, E., & Purnomosidhi, B. (2019). The effect of related party transactions on firm performance: The moderating role of political connection in Indonesian banking. *Business: Theory and Practice*, 20, 81–92. <https://doi.org/10.3846/btp.2019.08>
- Wicaksono, A. P. N. (2017). Koneksi Politik dan Aggresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia. *Akuntabilitas*, 10(1), 167–180. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i1.5833>
- Wirdaningsih, W., Sari, R. N., & Rahmawati, V. (2018). Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak dengan efektivitas komisar independen dan kualitas audit sebagai pemoderasi. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 15–29.

[Halaman ini sengaja dikosongkan.]